



Nomor: 1/Pid.C/2023/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : EKY SANSOKO;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 26 thn;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sumbernnas Ds. Ponggok Kec. Ponggok
Kab. Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. RAJENDRA M.I, S.H.,M.H : Hakim;

SUTRIS UTAMI, S.H.. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota Sektor Ponggok tanggal 05 Januari 2024 Nomor : APC/1/I/2024;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi gatot, Saksi alifan dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa EKY SANSOKO;

Memperhatikan ketentuan pasal 492 (1) KUHP tentang barang siapa yang mabuk ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



1. Menyatakan Terdakwa EKY SANSOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (SATU) BOTOL MINUMAN BERALKOHOL/MIRAS JENIS ANGGUR MERAH dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024, oleh kami R. RAJENDRA M.I, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh SUTRIS UTAMI, S.H.. Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUTRIS UTAMI, S.H..

R. RAJENDRA M.I, S.H.,M.H